BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menyadari Negara berada dalam ancaman bencana, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemrintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara umum, bencana terbagi menjadi 3 (Tiga) jenis bencana yaitu bencana alam, benacana, non alam dan bencana sosial.

Bencana yang disebabkan oleh alam dapat berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, serta kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Adapun bencana non alam dapat berupa kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir maupun pencemaran lingkungan. Sedangkan bencana sosial dapat berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Diantara macam-macam bencana tersebut diatas bencana alam termasuk salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia dikarenakan Indonesia dilalui cincin api Pasifik dan sabuk Alpide. Indonesia berdiri tepat diatas lempeng-lempeng tektonik dan lempeng-lempeng tersebut berada diatas lapisan cair, panas, dan plastis (astenosfer) sehingga dengan mudah mengakibatkan pergerakan secara tidak beraturan akhirnya dapat terjadi tabrakan antara dua lempeng tersebut dan mengakibatkan gempa. Kemudian Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktiv kurang lebih 140 sehingga rawan terjadi gunung meletus.

Maka dari itu pemerintah membuat Penanggulangan bencana yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum (prabencana), pada saat (tanggap darurat), maupun sesudah terjadinya bencana (pasca bencana). Namun terkadang bencana hanya ditanggapi atau di lihat ketika saat terjadi bencana secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap

darurat (*emergency response*) (Depkominfo, 2007: 12). Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak dan penderitaan yang berkepanjangan.

Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja Negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulagan bencana, kemudian diikuti dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Bunyi pasal 35 dan 36 tersebut sebagai berikut.

Pasal 35: Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 a meliputi:

a. Perencanaan penaggulangan bencana;
b. Pengurangan resiko bencana;
c. Pencegahan
d. Pemaduan dalam perencanaan pembanguan;
e. Persyaratan analisis resiko bencana;
f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g. Pendidikan dan tata pelatihan; serta
h. Persyaratan standar teknis penanggualangan bencana

Bunyi pasal 36 yaitu meliputi empat aspek. Empat aspek tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
2) Penyusunan perencanaan penanggulangn bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan.
3) Perencanaan penaggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Pengenalan dan pengkajian bencana;
   b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
   c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
   d. Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
   e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
   f. Alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia
5) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.

6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan-perencanaan penanggulangan.

Salah satu daerah di Indonesia yang termasuk berpotensi rawan bencana adalah Kabupaten Jember sebab Kabupaten Jember berdampingan dengan gunung berapi aktif, memiliki banyak sungai, daerah pengunungan dan sebagaian berada di daerah pesisir yang berbatasan dengan lautan Indonesia. Saat ini, jumlah penduduk Kabupaten Jember tercatat 2.330.000 jiwa yang cukup heterogen. Hal ini memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap terjadinya berbagai bencana yang diakibatkan oleh faktor alam maupun bencana yang diakibatkan faktor sosial mengingat kondisi geografis yang memiliki potensi terjadinya bencana alam serta kondisi demografis yang memiliki potensi terjadinya bencana sosial.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai potensi bencana alam yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena Jember memiliki wilayah mulai dari pesisir laut selatan hingga pegunungan. Maka terkait hal tersebut, BPBD Kabupaten Jember memiliki peran penting untuk menganggulangi resiko bencana dalam rangka mengurangi jatuhnya korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Kabupaten Jember memiliki wilayah seluas 3.293,34 km^2 yang berdampingan dengan gunung berapi aktif, memiliki banyak sungai, dan pegunungan maka guna mengemban amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tanggal 6 Nopember 2012 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Jember Nomor : 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program pencehagan dini dan penanggulanagan korban bencana alam dalam penerapan peraturan terkait dengan peraturan penanggulangan bencana daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul ”Implementasi kebijakan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember” oleh karena itu bagaimana implementasi kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Jember.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Kebijakan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam peneltian ini yaitu meliputi, manfaat bagi pemerintah, bagi peneliti, dan bagi perkembangan ilmu pemereintahan. Ketiga manfaat teresbut akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah dalam mengimlementasikan kebijakan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Jember.

2. Bagi Peneliti

   Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai bagaimana kerja pemerintah dalam menanggulangi bencana alam di Kabupaten Jember. Serta pemahaman metode penelitian yang tidak kalah pentingnya.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Pemerintahan

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan bacaan yang berbeda dari sebelumnya. Serta mampu meningkatkan pengetahuan bagi pembaca Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Ilmu Pemerintahan.